



**PUTUSAN**  
**Nomor 458/PID.SUS/2023/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FANDI WIJAYA BIN ZULMINSYAH**;
2. Tempat lahir : Desa Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;s

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa Fandi Wijaya Bin Zulminsyah pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 sekira pukul 21.20 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat Nurullah "Rul saya ada uang Rp 30.000 apa ada tambahan sama kamu untuk kita beli ganja" saksi Rahmat Nurullah menjawab "ada sama saya Rp 20.000, dimana kita beli " terdakwa menjawab "sama bang mita" lalu terdakwa langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, dan terdakwa menanyakan kepada sdr.mita (dpo) "Bang ada ganja" sdr.mita (dpo) menjawab "ada" lalu terdakwa mengatakan lagi kepada sdr.mita (dpo) "saya ada uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang," sdr.mita (dpo) menanyakan kepada terdakwa "kamu dimana" terdakwa menjawab "di pinggir jalan Desa Barat Bang" dan sdr.mita (dpo) mengatakan lagi "ya, kamu tunggu di situ" dan setelah itu sdr.mita (dpo) langsung menutup panggilan telfonnya, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Rahmat Nurullah bahwa sdr.mita (dpo) akan mengantar ganja tersebut. Kemudian saksi Rahmat Nurullah Langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Dan dihari yang sama sekira pukul 21.20 wib sdr.mita (dpo) datang dan menjumpai terdakwa, lalu sdr.mita (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kapada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr.mita (dpo) dan setelah transaksi selesai sdr.mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung dibagi dua dengan rincian, satu bagian untuk terdakwa, dan satu bagian lagi untuk saksi Rahmat Nurullah, dan setelah membagi dua ganja tersebut, saksi Rahmat Nurullah langsung pergi bejalan kaki menuju kearah Desa Rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dan meninggalkan terdakwa di pinggir jalan Desa tersebut. Kemudian setelah saksi Rahmat Nurullah pergi, terdakwa juga pergi menuju ke semak-semak dekat jalan desa tersebut untuk menghisap ganja. Dan setiba di semak-semak, terdakwa langsung membersihkan ganja tersebut dari ranting dan binjinya, kemudian ganja tersebut terdakwa campurkan dengan menggunakan campuran tembakau rokok Merek Commodore sebanyak 3 (tiga) batang, hingga ganja yang terdakwa beli dari sdr.mita (dpo) habis terdakwa hisap, dan setelah menghisap ganja tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Abdyta tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa menghisap ganja tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.45 wib, terdakwa saat itu sedang berada di teras rumah mertua terdakwa, tiba-tiba datang anggota Polisi dengan menggunakan kendaraan roda 4 empat (mobil Avanza) dan anggota Polisi tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa "kamu yang bernama Fandi" terdakwa menjawab "iya pak" kemudian terdakwa langsung di bawa dan di masukan kedalam mobil petugas dan sesampai didalam mobil petugas, terdakwa melihat saksi Rahmat Nurullah dan saksi Irwan juga berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan di borgol, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada saksi Rahmat Nurullah" apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu" dan saksi Rahmat Nurullah menjawab "iya pak" lalu anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa "dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahamat Nurullah" saksi terdakwa menjawab "dari sdr.mita pak" lalu terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah dan juga saksi Irwan langsung di bawa menuju kerumah sdr.mita (dpo) yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec. Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu sdr.mita (dpo) tidak berada di rumahnya. Kemudian terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah dan juga saksi Irwan beserta barang bukti di bawa kepolres. Dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada terdakwa, lalu anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa "apa benar ganja ini yang kamu beli dari sdr.mita (dpo) dan kamu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” terdakwa menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari sdr.mita (dpo) pak” kemudian terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah dan juga saksi Irwan beserta barang bukti langsung di serahkan ke penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab:

2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berups 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Rahmad nurullah bin marzuki pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut: Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri

- Bahwa Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat Nurullah "Rul saya ada uang Rp 30.000 apa ada tambahan sama kamu untuk kita beli ganja" saksi Rahmat Nurullah menjawab "ada sama saya Rp 20.000, dimana kita beli " Terdakwa menjawab " sama bang mita " lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, dan terdakwa menanyakan kepada sdr.mita (dpo) "Bang ada ganja" sdr.mita (dpo) menjawab "ada" lalu terdakwa mengatakan lagi kepada sdr.mita (dpo) "saya ada uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang," sdr.mita (dpo) menanyakan kepada Terdakwa "kamu dimana" terdakwa menjawab "di pinggir jalan Desa Barat Bang" dan sdr.mita (dpo) mengatakan lagi "ya, kamu tunggu di situ" dan setelah itu sdr.mita (dpo) langsung menutup panggilan telfonnya, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Rahmat Nurullah bahwa sdr.mita (dpo) akan mengantar ganja tersebut. Kemudian saksi Rahmat Nurullah Langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Dan dihari yang sama sekira pukul 21.20 wib sdr.mita (dpo) datang dan menjumpai terdakwa, lalu sdr.mita (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.mita (dpo) dan setelah transaksi selesai sdr.mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung dibagi dua dengan rincian, satu bagian untuk Terdakwa, dan satu bagian lagi untuk saksi Rahmat Nurullah, dan setelah membagi dua ganja tersebut, saksi Rahmat Nurullah langsung pergi bejalan kaki menuju kearah Desa Rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dan meninggalkan terdakwa di pinggir jalan Desa tersebut. Kemudian setelah saksi Rahmat Nurullah pergi, Terdakwa juga pergi menuju ke semak-semak dekat jalan desa tersebut untuk menghisap ganja. Dan setiba di semak-semak, Terdakwa langsung membersihkan ganja tersebut dari ranting dan binjinya, kemudian ganja tersebut Terdakwa campurkan dengan menggunakan campuran tembakau rokok Merek Comodore sebanyak 3 (tiga) batang, hingga ganja yang terdakwa beli dari sdr.mita (dpo) habis terdakwa hisap, dan setelah menghisap ganja tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Palak

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kec Susoh Kab Abdyta tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa menghisap ganja tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.45 wib, Terdakwa saat itu sedang berada di teras rumah mertua terdakwa, tiba-tiba datang anggota Polisi dengan menggunakan kendaraan roda 4 empat (mobil Avanza) dan anggota Polisi tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa "kamu yang bernama Fandi" terdakwa menjawab "iya pak" kemudian Terdakwa langsung di bawa dan di masukan kedalam mobil petugas dan sesampai didalam mobil petugas, terdakwa melihat saksi Rahmat Nurullah dan saksi Irwan juga berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan di borgol, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada saksi Rahmat Nurullah" apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu" dan saksi Rahmat Nurullah menjawab "iya pak" lalu anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa "dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah" saksi terdakwa menjawab "dari sdr.mita pak" lalu terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah dan juga saksi Irwan langsung di bawa menuju kerumah sdr.mita (dpo) yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec. Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu sdr.mita (dpo) tidak berada di rumahnya. Kemudian Terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah dan juga saksi Irwan beserta barang bukti di bawa kepolres. Dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada terdakwa, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "apa benar ganja ini yang kamu beli dari sdr.mita (dpo) dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah" terdakwa menjawab "benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari sdr.mita (dpo) pak" kemudian terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah dan juga saksi Irwan beserta barang bukti langsung di serahkan ke penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 249 tanggal 11 April 2023 dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil pada air seni (urine) Terdakwa positif terdapat unsur THC (Marijuana);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 458/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/PID SUS/2023/PT BNA tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya No.ReK.PER:PDM-37/BLP/Enz.2/08/2023 tanggal 19 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fandi Wijaya Bin Zulminzyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fandi Wijaya Bin Zulminsyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Fandi Wijaya Bin Zulminsyah tetap ditahan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto di sita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, di sita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dipergunakan dalam perkara Rahmat Nurullah Bin Marzuki;

5. Menetapkan agar Terdakwa Fandi Wijaya Bin Marzuki membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blang Pidie Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fandi Wijaya Bin Zulminsyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto disita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, disita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 48/Akta pid.Sus/2023/PN Bpd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa melalui penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK/RIYAD/LO.A/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 48/Akta pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 3 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri No 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengadilan negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa / penasihat Hukumnya;

Membaca memori Banding tanggal 10 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada penuntut Umum/ Terdakwa/Penasihat Hukum:

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut:

I. Alasan-alasan Keberatan Terhadap Segala Isi dan Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie Tingkat Pertama

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Keliru Menyimpulkan Terdakwa Telah Memenuhi Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I ;

Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan *judex facti* pengadilan tingkat pertama dalam putusannya halaman 23-25 menyatakan:

Putusan *judex factie* halaman 23-24 menyatakan:

*"Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki dalam hal membeli narkotika jenis ganja dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki dimana Saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian dengan uang tersebut Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki membeli narkotika jenis Ganja kepada Sdr Mita seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)";*

*"Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr Mita kemudian Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki";*

*Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak membeli Narkotika golongan I telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.*

Putusan *judex factie* halaman 25 menyatakan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);*

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut telah keliru dan tidak cermat serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena telah keliru dalam menyimpulkan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti bahwa tidak mempunyai rencana untuk menjual kembali Narkotika jenis ganja itu kepada orang lain, dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Terdakwa Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang, namun rencananya Narkotika jenis ganja tersebut akan Pembanding/Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki, ternyata fakta dalam persidangan terbukti Pembanding/Terdakwa menghisap sendiri ganja tersebut tanpa menawarkan kepada orang lain atau mengajak orang lain, karena yang mengajak Saksi Irwan adalah Saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki sebagaimana keterangan Saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki yang menerangkan “....Saksi menjumpai Saksi Irwan dirumahnya di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengajak saksi

*Irwan menghisap ganja....*”, bahkan saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki yang menawarkan ganja tersebut kepada Saksi Irwan Bin Sulaiman, dan telah jelas dan terang tidak ada niat dari Pembanding/Terdakwa maupun saksi Irwan Bin Sulaiman untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis ganja dan dicampur dengan tembakau rokok merek Commodore semata-mata untuk dipakai/dihisap untuk diri sendiri. Terdakwa hanyalah semata-mata sebagai korban penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dari itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, seharusnya perbuatan Terdakwa lebih menitikberatkan pada unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ke-2 dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian, pertimbangan *judex facti* tingkat pertama sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah keliru dan tidak cermat serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga pertimbangan *judex facti* tingkat pertama haruslah dibatalkan.

2. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Keliru Memutuskan Terdakwa Telah Bersalah Sebagaimana Dakwaan Alternatif Ke-1 Penuntut Umum ;

Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan terhadap amar Putusan *judex facti* pengadilan tingkat pertama dalam putusannya halaman 27 angka 1 dan 2 menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **Fandi Wijaya bin Zulminsyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Amar putusan *judex facti* tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Berdasarkan fakta sebagaimana uraian tersebut di atas, seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dari itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan secara menyeluruh yang telah diuraikan di atas, tidaklah berlebihan apabila Terdakwa keberatan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena dirasa sangat terlalu berat, sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi dengan hati nurani memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat dan segala hal yang dapat meringankan Terdakwa dari kesalahannya tersebut, hal ini dikarenakan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyadari dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika;
6. Terdakwa merupakan seorang Suami yang baru menikah dan Istri Terdakwa baru saja melahirkan anak pertama, dan Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga, tulang punggung keluarga dan satu-satunya harapan dari Istrinya dalam mencari nafkah;

Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini membatalkan putusan *judex factie* tingkat pertama dan memberikan hukuman bagi Terdakwa Fandi Wijaya bin Zulminsyah dengan hukuman yang seringan-ringannya demi terwujudnya rasa keadilan terhadap diri Terdakwa Fandi Wijaya bin Zulminsyah;

## II. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini Pembanding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa Fandi Wijaya bin Zulminsyah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Bpd tanggal 26 September 2023;
3. Menyatakan Terdakwa Irwan bin Sulaiman (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum";
4. Menghukum Terdakwa Fandi Wijaya bin Zulminsyah dengan hukuman yang seringan-ringannya demi terwujudnya rasa keadilan terhadap diri Terdakwa Fandi Wijaya bin Zulminsyah dengan merujuk Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie tidak sesuai dengan fakta hukum dari hasil persidangan yakni menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika golongan I yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim halaman 20 s/d 21 telah memuat fakta hukum dipersidangan yaitu antara lain:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah sedang duduk di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Rahmat Nurullah untuk

menggunakan ganja lalu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah patungan uang dengan rincian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Rahmat Nurullah memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone merek Samsung A32 warna hitam milik Terdakwa untuk tujuan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.20 WIB Sdr. Mita (dpo) datang dan menjumpai Terdakwa, lalu Sdr. Mita (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mita (dpo) dan setelah transaksi selesai Sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung dibagi dua dengan rincian, satu bagian untuk Terdakwa dan satu bagian lagi untuk Saksi Rahmat Nurullah, dan setelah membagi dua ganja tersebut, Saksi Rahmat Nurullah langsung pergi menuju Desa rumah dua

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju semak-semak dekat jalan desa tersebut untuk menghisap ganja dan setiba di semak-semak, Terdakwa langsung membersihkan ganja tersebut dari ranting dan binjinya, kemudian Terdakwa mencampurkan ganja tersebut dengan campuran tembakau rokok Merek Commodore sebanyak 3 (tiga) batang, lalu Terdakwa menghisap ganja tersebut hingga habis dan setelah menghisap ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.45 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah mertua, tiba-tiba datang anggota Polisi dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) mobil Avanza dan anggota Polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil petugas dan sesampai di dalam mobil petugas, Terdakwa melihat Saksi Rahmat Nurullah dan Saksi Irwan sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan diborgol, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Rahmat Nurullah “apa benar ini orangnya (Terdakwa) yang memberikan ganja kepada kamu” dan Saksi Rahmat Nurullah menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “dari mana kamu mendapatkan ganja yang

kamu berikan kepada Saksi Rahmat Nurullah, Terdakwa menjawab “dari Sdr. Mita (dpo) pak”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah dan Saksi Irwan langsung dibawa menuju kerumah Sdr. Mita (dpo) yang beralamat di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pengembangan namun pada saat itu Sdr. Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah pakai atau hisap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar ganja yang saksi berikan kepada Saksi Rahmat Nurullah yang dibeli dari Sdr Mita (dpo);
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan Terdakwa.

**3.** Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim halaman 24 alinea ke 3 yaitu : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut majelis hakim unsur tanpa hak membeli Narkotika golongan 1 telah terbukti dalam perbuatan terdakwa

Bahwa dalam hal ini pertimbangan hakim dirasa tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi terdakwa sendiri, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Mita (DPO) dengan tujuan untuk digunakannya atau dihisap oleh terdakwa. dan setiap orang yang akan menggunakan narkotika jenis ganja pasti terlebih dahulu membeli atau menerima, akan tetapi yang harus di perhatikan adalah tujuan dari terdakwa membeli atau menerima narkotika tersebut.
- Bahwa fakta dipersidangan menyatakan bahwa ganja yang dibeli dari sdr. Mita (dpo) kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 bagian milik saksi Rahmat Nurullah dan 1 bagian lagi merupakan bagian terdakwa, bahwa narkotika yang menjadi bagian terdakwa sudah habis terdakwa hisap di semak-semak dipinggir jalan desa tersebut, dengan cara melintingkan pada 3 (tiga batang rokok), artinya narkotika jenis ganja milik terdakwa telah habis dipergunakan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada diri terdakwa tidak didapatkan barang bukti narkotika jenis ganja dan pada diri terdakwa tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine terdakwa nomor : 249 tanggal 11 April 2023 dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil pada air seni (urine) terdakwa positif terdapat unsur THC (marijuana).

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA*

*Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan yaitu terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Mita (dpo), akan tetapi sdr mita sampai saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang.

Dalam hal ini majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan aspek keadilan dalam masyarakat dan bagi terdakwa sendiri, baik secara sosiologis maupun filosofis.

Bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan akan tetapi bagaimana pemidanaan itu dapat memberikan kemanfaatan dan terciptanya keadilan dalam masyarakat dan bagi terdakwa sendiri, pemidanaan seharusnya menjadi upaya preventif sehingga adanya pengendalian sosial dan pencegahan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blang Pidie dan mengadili sendiri sesuai dengan fakta hukum persidangan yakni terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 pukul 21.00 wib saat terdakwa duduk bersama temannya Saksi Rahmat Nurullah di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya terdakwa berkata "Rul saya ada uang Rp 30.000,-( tiga puluh ribu rupiah),apa ada tambahan dari kamu untuk kita beli ganja ", yang dijawab Saksi Rahmat Nurullah , ada sama saya Rp 20.000,- dan dimana kita beli"terdakwa menjawab "sama bang mita";
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi Sdr Mita (dpo) melalui

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya dan menanyakan apakah ada ganja , dan dari Mita didapat jawaban ada kemudian terdakwa minta disiapkan ganja seharga Rp 50.000,-( lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr Mita kemudian mengantar ganja yang dipesan terdakwa ke tempat terdakwa berada di pinggir jalan Desa Barat ;
- Bahwa ganja yang diantar Sdr mita lalu dibagi dua antara Terdakwa dan Sdr Rahmat Nurullah dan kemudian berpisah Terdakwa ke semak-semak jalan tersebut untuk menghisap ganja tersebut sedangkan Saksi Rahmat Nurullah menuju rumahnya di Desa Rumah dua lapis Kec.Susoh Kab.Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdakwa langsung membersihkan ganja tersebut dari ranting dan biji dan kemudian dengan mencampur tembakau rokok merek commodore sebanyak 3 batang , terdakwa lalu menghisapnya sampai habis dan pulang ke rumah mertuanya di Desa Palak Hulu, Kec Susoh Kab Abdya;
- Bahwa esok harinya Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 0045 wib, saat terdakwa sedang duduk iteras tiba-tiba datang anggota polisi menangkap terdakwa dan terdakwa melihat di mobil sudah ada Saksi rahmat Nurullah dan saksi Irwan sudah diborgol di mobil polisi tersebut;
- Bahwa pihak penangkap lalu memperlihatkan ganja yang ditemukan dari Saksi Rahmat Nurullah dan terdakwa mengakui benar ganja tersebut berasal dari Sdr Mita yang mereka beli secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari Fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan terdakwa bersama temannya Saksi Rahmat Nurullah adalah bersama-sama membeli ganja dari Saksi Mita ( DpO) seharga Rp 50.000,-

untuk tujuan menghisap ganja tersebut secara sendiri. Bahwa meskipun uang pembelian tersebut berasal dari keduanya masing masing, terdakwa sejumlah Rp 30.000,- tiga puluh ribu dan Saksi Rahmat Nurullah sejumlahRp 20.000, ( dua puluh ribu rupiah). Bahwa sehingga menjadi jelas bahwa mensrea dari Terdakwa dan Saksi rahmat Nurullah membeli ganja dengan uang bersama kepada Sdr Mita (Dpo) adalah semata-mata untuk bisa menghisap ganja tersebut secara sendiri atau masing masing, dimana terdakwa langsung menghisap ganja yang menjadi bagiannya disemak-semak sedangkan Saksi Rahmat Nurullah menghisapnya sebahagian di rumahnya dan menyisakannya sedikit sebanyak 6,08 ( enam koma nol delapan ) gram yang kemudian ditemukan petugas;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya menjadi jelas bahwa dalam perbuatan terdakwa membeli ganja bersama Saksi Rahmat Nurullah bukanlah suatu perbuatan yang dapat digolongkan kepada permufakatan jahat, sebab ternyata Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah hanya membeli juga untuk menggunakan sendiri;

Menimbang bahwa sehingga karenanya berdasarkan fakta tersebut majelis hakim Tinggi akan langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua untuk dibuktikan

Menimbang bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Unsur setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Fandi Wijaya Bin Zulminsyah sebagai subyek hukum perorangan yang dapat bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga karenanya tidak terjadi kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke-1 dari Dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan

Narkotika adalah menggunakan Narkotika tanpa izin atau tanpa wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika hanya diberi izin digunakan sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dimaksud dan juga Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa Fandi Wijaya Bin Zulminsyah berkenaan dengan narkotika sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan, artinya Terdakwa melakukan perbuatan bertentangan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegunaan yang diizinkan oleh UU terhadap narkoba, yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.; Bahwa penggunaan narkoba diluar yang diizinkan tersebut adalah penyalahgunaan. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menggunakan Narkoba barang bukti berupa ganja hanya untuk dipakai sendiri untuk menenangkan diri Terdakwa .

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 2 dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan negeri Blangpidie Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan

- Sifat perbuatan terdakwa dalam waktu lama juga bisa mempengaruhi generasi muda teman-teman terdakwa lainnya untuk melakukan hal yang sama
- terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 48/Pid. Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Fandi Wijaya Bin Zulminsyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto disita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, disita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,( lima ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 oleh kami Ainal Mardhiah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar SH.M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Jalil., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya..

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Syamsul Qamar SH.M.H.

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Do.

Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.

ANITERA PENGGANTI,

Dto.

Abdul Jalil

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI,S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.SUS/2023/PT BNA

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)